



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 85

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupten Garut tahun 2023 merupakan bentuk implementasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan adanya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya yang mengharuskan adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2023, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyesuaikan. Adapun faktor yang menyebabkan perlu adanya penyesuaian kebijakan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umm yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD tahun 2023 tentang Penyesuaian Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Selain berbagai kebijakan diatas beberapa yang mendasari Perubahan RKPD/Renja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan serta penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik;
2. Keadaan yang menyebabkan perlu diadakannya pergeseran kedalaman belanja antar kode rekening belanja, antar sub kegiatan maupun antar perangkat daerah;

3. Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023 diantaranya Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
4. Penyesuaian gaji dan tunjangan seperti alokasi gaji PPPK Kesehatan;

Dalam kaitannya dengan RPJMD Perubahan, Renstra Perubahan DPMPTSP dapat menjadi penghubung bagi pencapaian visi Pemerintah Kabupaten yaitu Garut Bertakwa, Maju dan Sejahtera melalui misi ke-2 yaitu ***mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih*** dan misi ke-4 yaitu ***meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan***.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2019-2024, dirumuskan visi sebagai berikut, “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019-2024, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Kemudian, keterkaitan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dapat dilihat dari tujuan dan sasaran Renstra. Dalam Renstra Provinsi tersebut memuat tujuan ***“Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan”*** dengan sasaran :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik.

Jadi, Renstra DPMPTSP Kabupaten Garut dengan Renstra BKPMRI, Renstra DPMPTSP Provinsi Jabar dan RPJMD Tahun 2019-2024 telah menunjukkan adanya keselarasan. Dimana dokumen-dokumen perencanaan tersebut seluruhnya mengarah pada bagaimana meningkatkan realisasi investasi sebagai komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun belanja; dan/atau;
3. Keadaan darurat; dan/atau
4. Keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Garut agar Garut lebih maju dan agamis. Maka sesuai amanat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut (DPMPTSP) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun ini menyusun Kembali Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja)

Perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Garut Tahun 2023 yang telah dievaluasi sesuai dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II di tahun berjalan.

Dalam dokumen Perubahan Renja, dilakukan analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan triwulan II sehingga dapat diketahui alasan dan penyebab perlu dilakukannya perubahan Renja terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan yang telah dievaluasi sampai dengan triwulan kedua dan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan efisiensi alokasi anggaran yang lebih optimal bagi unit-unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Tujuan penetapan rencana kerja perubahan ini adalah :

1. Tersedianya instrumen/alat yang telah dievaluasi dan dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen yang telah di evaluasi untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang telah dievaluasi dan akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut dalam

berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

4. Dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023.

#### 1.4 Sistematika Perubahan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang proses Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun ini sampai dengan triwulan II berdasarkan laporan evaluasi kinerja. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan Program/kegiatan; dan
3. Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

#### 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut, sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pada tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dan 30 Subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 17.318.478.226 dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 3.870.026.499 atau 22,35%. Hal ini belum sesuai dengan rata-rata capaian setiap tri wulan, disebabkan kegiatan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) tahap II sebesar Rp. 5.393.180.000,00- tidak bisa terealisasi sesuai target yang telah direncanakan dikarenakan Pembangunan Gedung tersebut mengalami dua kali Gagal Lelang, dari 107 pendaftar hanya 6 perusahaan yang menyatakan minatnya guna mengerjakan proyek tersebut, namun dari enam perusahaan tersebut setelah diseleksi ternyata tidak satu pun memenuhi administrasi dan teknis.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1 :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.438.488.521</b>	<b>3.329.828.887</b>	<b>21,57</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>175.327.200</b>	<b>4.585.000</b>	<b>2,62</b>

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.417.600	1.085.000	<b>6,23</b>
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.237.600		-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.370.000	1.770.000	<b>27,79</b>
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.848.000	510.000	<b>10,52</b>
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.155.400	1.220.000	<b>4,49</b>
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.298.600		-
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.123.144.233</b>	<b>2.566.367.191</b>	<b>50,09</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.821.633	2.564.149.591	<b>50,17</b>
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.322.600	2.217.600	<b>18,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>296.575.818</b>	<b>47.350.000</b>	<b>15,97</b>
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	296.575.818	47.350.000	<b>15,97</b>
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>255.828.600</b>	<b>244.220.000</b>	<b>95,46</b>
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.058.600		-
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.770.000	244.220.000	<b>98,57</b>
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>682.905.550</b>	<b>261.220.342</b>	<b>38,25</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.236.400		-
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.884.600	128.138.000	<b>97,16</b>
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.531.250	2.765.000	<b>6,07</b>
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.764.500	65.644.000	<b>83,34</b>
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	157.512.000	9.672.500	<b>6,14</b>
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.349.000	55.000.842	<b>33,06</b>
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	88.627.800		-

<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.273.386.500</b>	-	-
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.880.206.500	-	-
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.393.180.000	-	-
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.414.250.620</b>	<b>172.195.055</b>	<b>12,18</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.280.000		-
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.053.759.920	99.653.055	<b>9,46</b>
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.210.700	72.542.000	<b>20,65</b>
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.070.000</b>	<b>33.891.299</b>	<b>15,61</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.300.000	30.916.299	<b>18,37</b>
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.770.000	2.975.000	<b>6,10</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>332.114.855</b>	<b>120.417.400</b>	<b>36,26</b>
<b>2.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>132.114.855</b>	<b>120.417.400</b>	<b>91,15</b>
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	132.114.855	120.417.400	<b>91,15</b>
<b>2.2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	-	-
2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000		-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>724.099.050</b>	<b>106.171.880</b>	<b>14,66</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>724.099.050</b>	<b>106.171.880</b>	<b>14,66</b>
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	724.099.050	106.171.880	<b>14,66</b>

<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>214.440.000</b>	<b>59.008.000</b>	<b>27,52</b>
<b>4.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>214.440.000</b>	<b>59.008.000</b>	<b>27,52</b>
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114.720.000	50.368.000	<b>43,91</b>
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	99.720.000	8.640.000	<b>8,66</b>
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>344.300.000</b>	<b>122.861.100</b>	<b>35,68</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>344.300.000</b>	<b>122.861.100</b>	<b>35,68</b>
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	184.568.000	77.081.300	<b>41,76</b>
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	159.732.000	45.779.800	<b>28,66</b>
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>265.035.800</b>	<b>59.321.612</b>	<b>22,38</b>
<b>6.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>265.035.800</b>	<b>59.321.612</b>	<b>22,38</b>
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	265.035.800	59.321.612	<b>22,38</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.318.478.226</b>	<b>3.797.608.879</b>	<b>21,93</b>

Sumber : LRA pada SIPKD 2023

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Garut berkinerja sangat rendah. Faktor penghambat pencapaian kinerja di antaranya:

1. Tidak terserapnya anggaran belanja yang sifatnya operasional. Sebagai usulan tindak lanjut, para KPA dan PPTK perlu menganalisis ulang konsep pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mereformulasi koding belanja. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:
  - Melakukan penunjukan Langsung untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) tahap II;
  - Melaksanakan efisiensi anggaran kiranya tidak dapat terserap;
  - Akselerasi penyerapan anggaran; dan
  - Pergeseran Anggaran.
2. Belum optimalnya pengumpulan data kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Sebagai usulan tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan pengumpulan data kinerja keuangan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan dan rekonsiliasi internal dengan para pengelola keuangan sebagai langkah antisipatif belum optimalnya pengumpulan data kinerja keuangan.
3. Terdapat keterlambatan dalam SPJ yang disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen-dokumen pendukung SPJ. Sebagai usulan tindak lanjut, perlu adanya pembinaan dan pengendalian kepada para pengelola keuangan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan pemenuhan dokumen pendukung SPJ secara lengkap dan cepat untuk kemudian para PPTK mencermati dokumen SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja DPMPTSP Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2023. Dari penelaahan yang dilakukan hingga triwulan II Tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian program/kegiatan DPMPTSP sebesar 22,35% sehingga perlu menjadi perhatian untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
DPMPTSP Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisis
				2021	2021	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			100	100	100	100	126	83	100	100	
3	Jumlah realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			1.45 T	1.46 T	1.26 T	1.54 T	1.29 T	1.17 T	1.2 T	1.3	

Sumber : Evaluasi Renstra 2022

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan penanaman modal dan perizinan. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksudkan, DPMPTSP Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Garut, berdasarkan hasil evaluasi telah dapat menunjukkan ketercapaian kinerja yang optimal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih ditemui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMPTSP, yaitu antara lain:

1. Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
2. Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
3. Belum tersedianya Rencana Detil Tata Ruang yang telah memiliki aspek legal;
4. Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
5. Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
6. Bahan Promosi investasi yang belum optimal;
7. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan.

Namun demikian, DPMPTSP memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, meliputi:

Kekuatan:

1. Inovasi dalam Pelayanan Perizinan non berusaha melalui SIJEMPOL;
2. Penguatan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja dan pembangunan zona integritas;
3. Ketersediaan kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan kompetensi pegawai; dan
4. Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

Ancaman :

1. Masih terbatasnya Dokumen Studi Peluang Investasi;
2. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Promosi Peluang Investasi;
3. Belum Optimalnya Produk Hukum Daerah yang Menunjang Geliat Investasi di Kabupaten Garut;
4. Kompetensi pegawai yang menangani pelayanan perizinan sangat terbatas;

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Target Kinerja Sasaran**

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bupati Garut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan dua sasaran dan tiga Indikator, dari tiga (3) indikator yang telah ditetapkan terdapat satu Indikator yang mengalami perubahan target karena disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pemerintah Kabupaten, yang disajikan pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Perubahan Target Kinerja DPMPTSP tahun 2023

No	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kinerja pelayanan	Indeks Kinerja Pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik
2	Meningkatnya laju pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Laju pertumbuhan investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	100 Investor	100 Investor
				Jumlah realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.12 Trilyun	1.26 Trilyun

*Sumber : Evaluasi Renstra 2022*

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra, untuk Indikator Kinerja Realisasi Investasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten tidak tercapai, maka untuk target tahun 2023 disesuaikan dengan target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat nomor 1231/PM.06.02/DALLAK tanggal 04 Mei 2023 hal Target Realisasi Investasi Kota/Kabupaten tahun 2023 dimana untuk Kabupaten Garut Realisasi Investasi ditargetkan sebesar Rp. 1.260.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus enam puluh milyar rupiah).

Adapun Faktor yang mempengaruhi Realisasi Investasi di Kabupaten Garut, sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang terbatas;  
Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, bisa menjadi penghambat bagi investor. Infrastruktur yang buruk atau kurang memadai dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing.
2. Regulasi dan Kebijakan;  
Regulasi yang kompleks, birokrasi yang lambat, dan proses perizinan yang sulit dapat menghambat investor. Ketidakpastian hukum dan birokrasi yang memakan waktu seringkali membuat investor enggan berinvestasi.
3. Kualitas Tenaga Kerja;  
Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas adalah faktor penting. Jika tenaga kerja setempat tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, hal ini bisa menghambat investasi.
4. Promosi Investasi yang lemah;  
Kurangnya upaya promosi untuk menarik investor potensial dapat menyebabkan daerah tersebut terlewatkan. Promosi yang efektif tentang potensi investasi, insentif, dan keunggulan kompetitif sangat penting.
5. Kondisi Keamanan dan Stabilitas Politik;  
Ketidakstabilan politik atau masalah keamanan di daerah tersebut dapat membuat investor enggan berinvestasi. Stabilitas politik dan keamanan sangat penting bagi investor.
6. Ketersediaan Lahan dan Akses Sumber Daya;  
Ketersediaan lahan dan akses ke sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku sangat penting dalam menarik jenis investasi tertentu, seperti industri manufaktur.

7. Ketidakpastian Ekonomi Global;  
Perubahan dalam situasi ekonomi global, seperti perang perdagangan atau fluktuasi mata uang, juga dapat memengaruhi minat investor.
8. Kompetisi dari Daerah Lain;  
Kabupaten Garut mungkin bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi. Faktor seperti insentif pajak dan kemudahan berbisnis dapat menjadi faktor penentu.
9. Faktor Lingkungan dan Sosial;  
Konflik sosial, masalah lingkungan, atau dampak sosial negatif dari investasi tertentu dapat menghambat minat investor.
10. Kualitas Layanan Publik.  
Kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, juga dapat memengaruhi minat investor, terutama dalam hal menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas.

### **3.2 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Garut Tahun 2023**

DPMPTSP Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DPMPTSP Kabupaten Garut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DPMPTSP Kabupaten Garut sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023 serta memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2023 maka terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 yang berubah anggarannya sebagaimana hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan agar ketercapaian output dan outcome kegiatan dapat dioptimalkan oleh DPMPTSP Kabupaten Garut pada Tahun 2023 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 17.719.324.908,00 seperti disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**

**Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												17.869.556.417	17.719.324.908				15,214,400,000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												15.828.870.917	15.839.335.203				12,184,400,000
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												184.821.731	175.327.200				395.200.000
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24.363.600	17.417.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	44.000.000
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9.841.931	9.237.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	8.200.000
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	11.000.000
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	6.370.000	6.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	11.000.000

2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4.848.000	4.848.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	11.000.000
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	29.099.600	27.155.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	45.000.000
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	110.298.600	110.298.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	265.000.000
2	18	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>5.335.707.418</b>	<b>5.116.894.253</b>					<b>6.046.000.000</b>
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	44 Orang	44 Orang	100 %	100 %	5.323.384.818	5.104.571.653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	6.000.000.000
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	12.322.600	12.322.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	30.000.000

2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	16.000.000
2	18	01	2,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											<b>296.575.818</b>	<b>296.575.818</b>					<b>380.000.000</b>
2	18	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Barang Milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	296.575.818	296.575.818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	380.000.000
2	18	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>255.828.600</b>	<b>255.828.600</b>					<b>1.020.000.000</b>
2	18	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	95 %	95 %	8.058.600	8.058.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	20.000.000
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 paket	2 paket	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	160.000.000
2	18	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	42 Dokumen	42 Dokumen	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	40.000.000
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	95 %	95 %	247.770.000	247.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	380.000.000
2	18	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	220.000.000

2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Berkompeten dan disiplin dalam berpakaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	165 Orang	165 Orang	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	200.000.000
2	18	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>727.846.550</b>	<b>682.905.550</b>					<b>944.000.000</b>
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	14.236.400	14.236.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	25.000.000
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	131.884.600	131.884.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	150.000.000
2	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	45.531.250	45.531.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	25.000.000
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	78.764.500	78.764.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	130.000.000
2	18	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	167.712.000	157.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	123.000.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	120 Laporan	120 Laporan	100 %	100 %	201.090.000	166.349.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	360.000.000
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	88.627.800	88.627.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	52.000.000

2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Administrasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	79.000.000
2	18	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>7.273.386.500</b>	<b>7.680.483.162</b>					<b>1.813.200.000</b>
2	18	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	500.000.000
2	18	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	0	74.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	300.000.000
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	300.000.000
2	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	25 Unit	25 Unit	100 %	100 %	1.880.206.500	1.880.206.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	450.000.000
2	18	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	1.200.000
2	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	5.393.180.000	5.393.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	250.000.000
2	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	332.616.662	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	12.000.000

2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.537.634.300	1.414.250.620					1.304.000.000	
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9.280.000	9.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	70.000.000
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1.069.143.600	1.053.759.920	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	700.000.000
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	49.000.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	459.210.700	351.210.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	485.000.000
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										217.070.000	217.070.000					282.000.000	
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	50.000.000
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	168.300.000	168.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	180.000.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	48.770.000	48.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	52.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										350.000.000	332.114.855					425.000.000	
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										150.000.000	132.114.855					175.000.000	

2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah dan Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	25 %	25 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	132.114.855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengembangan an Iklim Penanaman Modal	25 %	75.000.000
2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah dan Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengembangan an Iklim Penanaman Modal	25 %	100.000.000
2	18	02	2,02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>											200.000.000	200.000.000					250.000.000
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengembangan an Iklim Penanaman Modal	25 %	0
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian potensi dan peluang investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	25 %	25 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengembangan an Iklim Penanaman Modal	25 %	250.000.000
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>											750.000.000	724.099.050					870.000.000
2	18	03	2,01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											750.000.000	724.099.050					870.000.000
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi digital Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Aplikasi 0 Dokumen	1 Aplikasi 0 Dokumen	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	25 %	120.000.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Jenis	3 Jenis	750.000.000	724.099.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	25 %	750.000.000
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>											296.385.500	214.440.000					730.000.000
2	18	04	2,01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>											296.385.500	214.440.000					730.000.000

2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal yang terpadu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	125 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	3 Jenis	3 Jenis	150.465.500	114.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	100 %	220.000.000
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal yang terpadu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	3 Jenis	3 Jenis	145.920.000	99.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	100 %	225.000.000
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal yang terpadu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	100 %	210.000.000
2	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal yang terpadu	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu	100 %	75.000.000
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>											344.300.000	344.300.000				705.000.000
2	18	05	2,01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											344.300.000	344.300.000				705.000.000

2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	150 Pelaku Usaha	175.000.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	166.163.000	184.568.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	150 Pelaku Usaha	200.000.000
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban LKPM		150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	178.137.000	159.732.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	150 Pelaku Usaha	330.000.000
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>											<b>300.000.000</b>	<b>265.035.800</b>				<b>300.000.000</b>
2	18	06	2,01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>300.000.000</b>	<b>265.035.800</b>				<b>300.000.000</b>
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indek Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang diolah/disajikan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %i	100 % 100 %i	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	265.035.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal berbasis Teknologi Informasi	100 % 100 %i	300.000.000
<b>TOTAL</b>																<b>17.869.556.417</b>	<b>17.719.324.908</b>			<b>15,214,400,000</b>	

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada table diatas adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami Efisiensi dari belanja makan minum rapat Pagu semula 24,363,600 menjadi 17,417,600 penyesuaian Makanan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mengalami Efisiensi dari belanja perjalanan dinas Pagu semula 9,841,931 menjadi 9,237,600;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mengalami Efisiensi dari belanja makan minum dan perjalanan dinas Pagu semula 29,099,600 menjadi 27,155,400;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penyesuaian dari Pagu semula 5,323,384,818 menjadi 5,104,571,653;
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami Efisiensi dari belanja makan minum Pagu semula 167,712,000 menjadi 157,512,000;
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami Efisiensi dari belanja Perjalanan Dinas dari Pagu semula 201,090,000 menjadi 166,349,000;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Kegiatan ini Luncuran dari Tahun Anggaran 2022 dari Pekerjaan Gedung Mal Pelayanan Publik, Jasa Perencanaan MPP, Jasa Pengawasan Gedung MPP;
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami Efisiensi dari pagu semula 459,210,700 menjadi 351,210,700 diambil dari Jasa Front Office di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semula direncanakan akan Soft Louncing pada pertengahan tahun 2023 tidak terlaksana karena Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik gagal lelang dua kali;
9. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mengalami Efisiensi dari belanja Makan Minum pagu semula 150,000,000 menjadi 132,114,855;

10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota mengalami Efisiensi dari dari belanja Perjalanan Dinas Pagu semula 750,000,000 menjadi 724,099,050;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalami Efisiensi dari belanja makan minum dan perjalanan dinas dari pagu semula 150,465,500 menjadi 114,720,000;
12. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mengalami Efisiensi dari belanja Perjalanan dinas dan makan minum rapat Pagu semula 145,920,000 menjadi 99,720,000;
13. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalami Efisiensi dari belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat Pagu semula 300,000,000 menjadi 265,035,800.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan Perubahan kegiatan tahun 2023, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2023. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan Renja Tahun 2023. Penentuan program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, memuat program dan kegiatan Tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2023 berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024 diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target Pembangunan Daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMD 2019-2024, pelaksanaan Renja tahun 2024 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen perubahan renja ini kiranya akan menjadi pedoman/acuan baik bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN